

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.679, 2015

**KEMENKUMHAM. Pakaian Dinas. Atribut.
Pegawai. Perubahan.**

**PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA NOMOR M.HH-02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN
DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya penambahan atribut dan perubahan desain pakaian dinas pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, perlu mengubah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;**
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di**

Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 2. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 84);
 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 740);
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut Bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 651);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR M.HH-02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-02.KP.07.02 Tahun 2011 tentang Pakaian Dinas dan Atribut bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 651) diubah sebagai berikut:

1. **Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. **Pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas negara lainnya serta digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
 2. **Pakaian Dinas adalah pakaian yang digunakan oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas kedinasan.**
 3. **Pakaian Dinas Upacara yang selanjutnya disingkat PDU adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam upacara pelantikan dan upacara lainnya.**
 4. **Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam melaksanakan tugas sehari-hari.**
 5. **Pakaian Dinas Khusus yang selanjutnya disingkat PDK adalah Pakaian Dinas yang khusus digunakan oleh Pegawai Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, pembimbing kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan, Pegawai layanan kunjungan dan layanan informasi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara, Pegawai imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan imigrasi, pejabat penyidik pegawai negeri sipil hak kekayaan intelektual, petugas protokol, dan pengasuh Taruna pada Akademi Ilmu Pemasyarakatan dan Akademi Imigrasi, serta petugas pengamanan khusus Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
 6. **Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Pegawai yang bertugas di bidang pengamanan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.**
 7. **Atribut adalah tanda kelengkapan yang digunakan pada Pakaian Dinas yang menunjukkan identitas pemakainya.**
2. **Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terdiri atas:

- a. PDU;
- b. PDH;
- c. PDK;
- d. PDL; dan
- e. pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
 - a. PDU I; dan
 - b. PDU II.
- (2) PDU I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan, dan unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi, serta seluruh pejabat pimpinan tinggi.
- (3) PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. PDU II Pemasyarakatan, yang digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan unit pelaksana teknis di bidang Pemasyarakatan;
 - b. PDU II Imigrasi, yang digunakan oleh Pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi dan unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi; dan
 - c. PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia yang digunakan oleh Pegawai pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia.

4. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) PDU I untuk pria terdiri atas:
 - a. jas lengan panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
 1. kerah rebah;
 2. lidah pundak (skoder);
 3. 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup;
 4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;

5. 4 (empat) buah kancing baju; dan
6. belahan di tengah bawah belakang.
- b. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
 1. kerah berdiri;
 2. 1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan
 3. 6 (enam) buah kancing baju.
- c. celana panjang sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
 1. tanpa lipatan di bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.

(2) Atribut PDU I untuk pria terdiri atas:

- a. tutup kepala berupa pet upacara sewarna celana dengan logo unit kerja;
- b. dasi sewarna celana dengan logo unit kerja;
- c. tanda pangkat upacara di pundak;
- d. tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
- e. papan nama/nama dada di atas saku sebelah kanan;
- f. tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
- g. ikat pinggang hitam dari bahan kanvas dengan kepala gesper dengan logo unit kerja;
- h. kaus kaki berwarna hitam; dan
- i. sepatu pantofel berwarna hitam.

5. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) PDU I untuk wanita terdiri atas:

- a. jas lengan panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
 1. kerah rebah;
 2. lidah pundak (skoder);

3. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
 4. 4 (empat) buah kancing baju; dan
 5. belahan di tengah bawah belakang.
- b. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
1. kerah berdiri;
 2. 1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan
 3. 6 (enam) buah kancing baju.
- c. rok sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
 2. rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.

(2) Atribut PDU I untuk wanita terdiri atas:

- a. tutup kepala berupa pet upacara sewarna rok dengan atau logo unit kerja;
- b. dasi berwarna biru tua;
- c. tanda pangkat upacara di pundak;
- d. tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
- e. papan nama/nama dada di atas saku kanan;
- f. tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan; dan
- g. sepatu pantofel berwarna hitam.

6. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1) PDU II Pemasyarakatan untuk pria terdiri atas:

- a. jas lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
 1. kerah berdiri;
 2. lidah pundak (skoder);
 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada;

4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
 5. 4 (empat) kancing baju berwarna hitam dengan logo unit kerja Pemasyarakatan;
 6. sabuk baju sewarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna hitam; dan
 7. belahan di tengah bagian belakang.
- b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
1. tanpa lipatan di bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan di samping kiri dan kanan; dan
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
- (2) PDU II Pemasyarakatan untuk wanita terdiri atas:
- a. jas berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
1. kerah rebah;
 2. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab;
 3. lidah pundak (skoder);
 4. 2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah;
 5. 4 (empat) buah kancing baju berwarna hitam dengan logo unit kerja Pemasyarakatan; dan
 6. belahan di tengah bagian belakang.
- b. rok berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
 2. rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
- (3) Atribut PDU II Pemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- a. tutup kepala berupa topi pet sewarna rok/celana dengan logo unit kerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;
- b. tanda pangkat upacara di pundak;

- c. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge nama/lokasi dan badge logo unit kerja Direktorat Jenderal Pemasaryakatan di lengan kanan;
 - d. tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
 - e. papan nama/nama dada di atas saku kanan;
 - f. tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
 - g. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
 - h. sepatu pantofel berwarna hitam.
7. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

(1) PDU II Imigrasi untuk pria terdiri atas:

- a. jas lengan pendek berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
 - 1. kerah berdiri;
 - 2. lidah pundak (skoder);
 - 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada;
 - 4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
 - 5. 4 (empat) kancing baju berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi;
 - 6. sabuk baju sewarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi; dan
 - 7. belahan di tengah bagian belakang.
- b. celana panjang sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
 - 1. tanpa lipatan di bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.

(2) PDU II Imigrasi untuk wanita terdiri atas:

- a. jas berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:

1. kerah rebah;
 2. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab;
 3. lidah pundak (skoder);
 4. 2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah;
 5. 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi; dan
 6. belahan di tengah bagian belakang.
- b. rok sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
 2. rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
- (3) Atribut PDU II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- a. tutup kepala berupa topi pet sewarna rok/celana dengan logo unit kerja Direktorat Jenderal Imigrasi;
 - b. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge nama/lokasi dan badge logo unit kerja Direktorat Jenderal Imigrasi di lengan kanan;
 - c. tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
 - d. papan nama/nama dada di atas saku kanan;
 - e. tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
 - f. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
 - g. sepatu pantofel berwarna hitam.

Pasal 7B

- (1) PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pria terdiri atas:
- a. jas lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
 1. kerah berdiri;
 2. lidah pundak (skoder);

3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada;
 4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;
 5. 4 (empat) kancing baju berwarna hitam dengan logo kementerian;
 6. sabuk baju sewarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna hitam; dan
 7. belahan di tengah bagian belakang.
- b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
1. tanpa lipatan di bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kiri dan kanan; dan
 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
- (2) PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk wanita terdiri atas:
- a. jas berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
1. kerah rebah;
 2. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab;
 3. lidah pundak (skoder);
 4. 2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah;
 5. 4 (empat) buah kancing baju berwarna hitam dengan logo kementerian; dan
 6. belahan di tengah bagian belakang.
- b. rok sewarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut:
1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau
 2. rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
- (3) Atribut PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- a. tutup kepala berupa topi pet sewarna rok/celana dengan logo Kementerian
- b. tanda pangkat upacara di pundak;

- c. badge nama kementerian dan badge logo kementerian di lengan kiri serta badge nama unit kerja dan/atau badge Akademi Ilmu Pemasaryakatan/Akademi Imigrasi di lengan kanan;
- d. tanda kehormatan disematkan di dada atas sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada atas sebelah kiri;
- e. papan nama/nama dada di atas saku kanan;
- f. tanda jabatan untuk pejabat struktural di saku kanan;
- g. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
- h. sepatu pantofel berwarna hitam.

8. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

PDH terdiri atas:

- a. PDH I yaitu PDH yang digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama; dan
 - b. PDH II yaitu PDH yang digunakan oleh seluruh Pegawai.
9. Ketentuan ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) PDH I untuk pria terdiri atas:

- a. kemeja lengan panjang dengan manset kancing 1 (satu) berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 - 1. kerah berdiri;
 - 2. 1 (satu) buah sakubobok terbuka sebelah kiri atas;
 - 3. kancing dalam; dan
 - 4. 2 (dua) buah belahan di bagian belakang.
- b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. tanpa rimpel dan lipatan di bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.

- (2) Atribut PDH I untuk pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pin logo kementerian dan/atau pin unit kerja di atas saku dada sebelah kiri;
 - b. tanda pengenalan;
 - c. tanda jabatan di dada kanan, bagi pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - d. tanda jabatan di dada kanan, bagi pimpinan tinggi pratama pada Kantor Wilayah;
 - e. papan nama/nama dada;
 - f. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo kementerian dan/atau unit kerja;
 - g. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - h. sepatu pantofel berwarna hitam.
10. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) PDH I untuk wanita terdiri atas:
- a. baju berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
 1. lengan panjang;
 2. kerah rebah;
 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada kiri; dan
 4. 2 (dua) buah saku bobok dengan penutup di bawah.
 - b. rok berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
 1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang bagian bawah;

2. rok panjang sebatas tumit dengan rimpel di belakang sebelah bawah dengan jilbab sewarna rok khusus wanita berjilbab.
- (2) Atribut PDH I untuk wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. pin logo kementerian dan/atau pin unit kerja di atas saku dada sebelah kiri;
 - b. tanda jabatan di dada kanan, bagi pimpinan tinggi madya dan pimpinan tinggi pratama pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - c. tanda jabatan di dada kanan, bagi pimpinan tinggi pratama pada Kantor Wilayah;
 - d. tanda pengenalan;
 - e. papan nama/nama dada; dan
 - f. sepatu pantofel berwarna hitam.
11. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) PDH II untuk pria terdiri atas:
- a. kemeja lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
 1. kerah berdiri;
 2. lidah pundak (skoder);
 3. 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup; dan
 4. 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
 1. tanpa lipatan di bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan celana di kiri dan kanan; dan
 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di belakang sebelah kanan.
- (2) Atribut PDH II untuk pria sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri;
 - b. badge nama unit kerja di lengan kanan;
 - c. pin tanda jabatan di atas saku kiri, bagi pejabat fungsional;
 - d. papan nama/nama dada di atas saku kanan;
 - e. tanda pengenalan di saku kiri;
 - f. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo kementerian;
 - g. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - h. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (3) Ketentuan penggunaan atribut PDH II pria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasarakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, unit pelaksana teknis di bidang Pemasarakatan, unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia serta seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kantor wilayah.
12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PDH II untuk wanita terdiri atas:
 - a. kemeja berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
 1. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang bagi wanita berjilbab;
 2. kerah rebah;
 3. lidah pundak (skoder);
 4. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada kiri; dan
 5. 2 (dua) buah saku bobok dengan penutup di bawah.
 - b. rok berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:

1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang bagian bawah; atau
 2. rok sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah dan jilbab sewarna dengan rok bagi pegawai wanita berjilbab.
- (2) Bagi Pegawai wanita yang melaksanakan tugas dan fungsi pada Lembaga Masyarakat, Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Rumah Detensi Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Pegawai Akademi Ilmu Masyarakat serta Pegawai Akademi Imigrasi dapat menggunakan celana panjang berwarna biru tua dengan desain 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan.
- (3) Atribut PDH II untuk wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri;
 - b. badge nama unit eselon I atau badge unit kerja di lengan kanan;
 - c. pin tanda jabatan di atas saku kiri, bagi pejabat fungsional;
 - d. papan nama/nama dada di atas dada kanan;
 - e. tanda pengenal di saku kiri; dan
 - f. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (4) Ketentuan penggunaan Atribut PDH II wanita sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi Pegawai pada Direktorat Jenderal Masyarakat, Direktorat Jenderal Imigrasi, unit pelaksana teknis di bidang Masyarakat, unit pelaksana teknis di bidang Imigrasi, dan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia serta seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama pada kantor wilayah.
11. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Bagi Pegawai Direktorat Jenderal Pemasarakatan dan unit pelaksana teknis di bidang Pemasarakatan menggunakan Atribut PDH II sebagai berikut:
- a. tutup kepala berupa bivak muts;
 - b. tanda pangkat di pundak;
 - c. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri;
 - d. badge lokasi unit kerja dan badge logo Pemasarakatan di lengan kanan;
 - e. tanda brevet "CATAKARGA" berwarna hitam disematkan di dada sebelah kiri khusus bagi pegawai Pemasarakatan lulusan Akademi Ilmu Pemasarakatan;
 - f. tanda brevet Samapta Pemasarakatan berwarna kuning emas dengan latar belakang berwarna merah yang disematkan di dada atas sebelah kiri, bagi Pegawai Pemasarakatan yang telah lulus pendidikan dan pelatihan kesamaptaan;
 - g. papan nama/nama dada di atas saku/dada kanan;
 - h. tanda pengenalan di saku kiri;
 - i. tanda jabatan di saku/dada kanan bagi pejabat struktural;
 - j. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo Pemasarakatan;
 - k. kaus kaki berwarna hitam untuk pria; dan
 - l. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (2) Bagi Pegawai Imigrasi menggunakan Atribut PDH II sebagai berikut:
- a. tutup kepala berupa bivak muts;
 - b. tanda pangkat di pundak;
 - c. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri;
 - d. badge lokasi unit kerja dan badge logo Imigrasi di lengan kanan;
 - e. papan nama/nama dada di atas saku/dada kanan;
 - f. tanda pengenalan di saku kiri;
 - g. tanda jabatan di saku/dada kanan, bagi pejabat struktural;
 - h. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo Imigrasi;

- i. kaus kaki berwarna hitam untuk pria; dan
 - j. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (3) Bagi Pegawai Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia menggunakan atribut PDH II sebagai berikut:
- a. tutup kepala berupa bivak muts;
 - b. tanda pangkat di pundak;
 - c. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri;
 - d. badge lokasi unit kerja di lengan kanan;
 - e. papan nama/nama dada di atas saku/dada kanan;
 - f. tanda pengenal di saku kiri;
 - g. tanda jabatan di saku/dada kanan, bagi pejabat struktural;
 - h. ikat pinggang dari bahan nilon berwarna hitam dengan kepala gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi logo Kementerian;
 - i. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
 - j. sepatu pantofel berwarna hitam.

12. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Setiap pejabat pimpinan tinggi wajib menggunakan PDH I pada hari Senin sampai dengan hari Rabu.
- (2) Setiap Pegawai wajib menggunakan PDH II pada hari Senin sampai dengan hari Rabu kecuali bagi Pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasaryakatan, Direktorat Jenderal Imigrasi, Unit Pelaksana Teknis Pemasaryakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Imigrasi serta Pegawai pada Kantor Wilayah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Pemasaryakatan dan Imigrasi wajib menggunakan PDH II setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis.

13. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Desain, warna bahan, dan Atribut PDH tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Selain menggunakan Atribut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), bagi Pegawai yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang keamanan dan ketertiban pada Direktorat Bina Keamanan dan Ketertiban, kepala kesatuan pengamanan di lembaga pemasaryakatan dan rumah tahanan

negara, kepala dan wakil kepala kesatuan regu pengamanan, kepala dan wakil kepala pengamanan pintu utama, pengawas internal, staf kesatuan pengamanan di lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara, petugas pengamanan pintu utama di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, dan rumah penyimpanan benda sitaan dan rampasan negara menggunakan:

- a. helm putih untuk acara khusus;
 - b. drahrim selempang putih di bahu kiri;
 - c. ikat pinggang nilon berwarna putih;
 - d. kopel putih;
 - e. sepatu bot berwarna hitam putih;
 - f. handbadge berwarna merah di lengan kiri dengan badge nama kementerian dan logo kementerian serta bertuliskan P2U untuk petugas P2U;
 - g. handbadge berwarna biru di lengan kiri dengan badge nama kementerian dan logo kementerian serta bertuliskan:
 1. WAS-IN untuk pegawai yang bertugas sebagai pegawai internal;
 2. KPLP untuk pegawai yang bertugas sebagai staf kesatuan pengamanan Lembaga Pemasyarakatan; dan
 3. KPR untuk pegawai yang bertugas sebagai staf kesatuan pengamanan Rutan.
15. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) huruf c dihapus sehingga Pasal 22 berbunyi:

Pasal 22

(1) PDL I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. baju lengan panjang dengan pemakaian dilipat sebatas siku, berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 1. kerah rebah; dan
 2. 2 (dua) buah saku tempel di dada kanan dan kiri dengan penutup.
- b. kaus oblong berwarna biru muda; dan
- c. celana panjang berwarna biru tua dengan 6 (enam) buah saku terdiri atas:
 1. 2 (dua) buah saku bobok terbuka samping kanan dan kiri atas;
 2. 2 (dua) buah saku bobok belakang dengan penutup saku dan kancing dalam; dan

3. 2 (dua) buah saku tempel samping luar dengan penutup saku dan kancing dalam.
- (2) PDL II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri atas:
- a. baju lengan panjang berwarna biru tua dengan kerah rebah;
 - b. kaus oblong berwarna biru tua; dan
 - c. celana panjang berwarna biru tua dengan 6 (enam) buah saku, terdiri atas:
 1. 2 (dua) buah saku bobok terbuka samping kanan dan kiri atas;
 2. 2 (dua) buah saku bobok belakang dengan penutup dan kancing dalam; dan
 3. 2 (dua) buah saku tempel samping paha kanan dan kiri dengan penutup dan kancing dalam.
- (3) PDL untuk wanita berjilbab menggunakan baju lengan panjang dengan jilbab sewarna baret.
- (4) Atribut PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- a. baret berwarna biru tua dengan lambang imigrasi;
 - b. kopel rim berwarna hitam dengan kepala kopel berlambang imigrasi;
 - c. Dihapus;
 - d. tanda jabatan untuk pejabat struktural yang dibordir;
 - e. badge nama dan badge logo kementerian di lengan kiri dan badge lokasi unit kerja imigrasi dan badge logo unit kerja imigrasi di lengan kanan;
 - f. tanda pejabat imigrasi yang dibordir bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian;
 - g. ikat pinggang bahan kanvas berwarna hitam dengan kepala gesper berwarna kuning emas dan diberi lambang imigrasi;
 - h. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - i. sepatu bot berwarna hitam bertal

16. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 26

PDK Pemasarakatan terdiri atas:

- a. PDK Pegawai yang bertugas sebagai pembimbing kemasyarakatan di Unit Pelaksana Teknis Pemasarakatan;

- b. PDK Pegawai Lembaga Pendidikan Khusus Anak dan Lembaga Penitipan Anak Sementara; dan
- c. PDK Pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara yang bertugas di bagian layanan kunjungan dan layanan informasi.

17. Ketentuan Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) PDK Pemasyarakatan untuk pria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri atas:
 - a. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
 - 1. kerah berdiri;
 - 2. 2 (dua) buah saku tempel tertutup dengan kancing; dan
 - 3. 6 (enam) buah kancing luar.
 - b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
 - 1. tanpa lipatan di bawah dan tanpa rimpel; dan
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang, dan 2 (dua) buah saku bobok samping lurus.
- (2) PDK Pemasyarakatan untuk wanita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b terdiri atas:
 - a. kemeja berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
 - 1. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang bagi wanita berjilbab;
 - 2. kerah berdiri;
 - 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup dengan kancing; dan
 - 4. kancing luar.
 - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. tanpa lipatan di bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping.
- (3) Selain menggunakan celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PDK wanita juga dapat menggunakan rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah, sedangkan untuk wanita berjilbab rok sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah, jilbab sewarna dengan celana/rok.

- (4) Atribut PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- a. tutup kepala berupa bivak muts berwarna biru tua dengan lambang pemasyarakatan;
 - b. tanda pangkat harian dan atribut lainnya yang dikenakan pada PDH II, bagi pegawai Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara;
 - c. dasi berwarna biru tua dengan lambang pemasyarakatan;
 - d. tanda pengenalan di saku kiri;
 - e. papan nama/nama dada di atas saku kanan;
 - f. ikat pinggang bahan nilon berwarna hitam dengan kepala gesper berwarna kuning emas dan diberi lambang pemasyarakatan; dan
 - g. kaus kaki berwarna hitam; dan
 - h. sepatu pantofel berwarna hitam.

18. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) PDK Petugas Imigrasi terdiri atas:
- a. PDK Petugas Imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi yang bertugas di bandar udara, pelabuhan laut, pos lintas batas;
 - b. PDK Petugas Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yang bertugas di atas alat angkut; dan
 - c. PDK Petugas Imigrasi yang bertugas pada konter pelayanan publik di kantor imigrasi.
- (2) PDK Petugas Imigrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang berwarna biru muda dengan desain sebagai berikut:
 1. lidah pundak (skoder);
 2. kerah berdiri;
 3. 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup; dan
 4. 6 (enam) buah kancing baju.
 - b. bagi wanita berjilbab, jilbab berwarna biru tua;
 - c. dasi berwarna biru tua dengan bordir inisial "IM" berwarna kuning;

- d. celana panjang berwarna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 4 (empat) buah saku terdiri atas:
 1. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang kiri dan kanan.
- (3) Atribut PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
- a. tutup kepala berupa bivak muts berwarna biru tua;
 - b. tanda pangkat di pundak;
 - c. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - d. papan nama/nama dada;
 - e. tanda pengenalan;
 - f. tanda pejabat Imigrasi bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian;
 - g. Dihapus;
 - h. tanda kehormatan disematkan di dada sebelah kanan dan/atau tanda jasa/kualifikasi pendidikan yang diperoleh dari instansi/badan yang berwenang disematkan di dada sebelah kiri;
 - i. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan kepala gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi lambang Imigrasi;
 - j. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
 - k. sepatu pantofel berwarna hitam.
- (4) PDK Petugas Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. jas lengan panjang dengan desain sebagai berikut:
 1. kerah rebah;
 2. 1 (satu) buah saku bobok terbuka sebelah kiri atas;
 3. 2 (dua) buah saku bobok di bagian bawah dengan penutup;
 4. 3 (tiga) buah kancing baju untuk pria dan 4 (empat) buah kancing baju untuk wanita; dan
 5. 3 (tiga) buah kancing di masing-masing lengan berwarna biru tua.

- b. kemeja lengan panjang dengan desain sebagai berikut:
 - 1. 1 (satu) buah saku tempel terbuka sebelah kiri; dan
 - 2. 6 (enam) buah kancing baju berwarna biru muda.
 - c. celana panjang sewarna dengan jas berdesain sebagai berikut:
 - 1. tanpa lipatan di bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kiri dan kanan; dan
 - 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di belakang.
- (5) Atribut PDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
- a. papan nama/nama dada;
 - b. tanda pejabat Imigrasi bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian;
 - c. tanda jabatan bagi pejabat struktural;
 - d. Dihapus;
 - e. dasi berwarna biru tua dengan bordir inisial "IM" berwarna kuning;
 - f. ikat pinggang bahan kanvas berwarna hitam dengan kepala gesper berwarna kuning emas dan diberi lambang imigrasi;
 - g. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
 - h. sepatu kulit berwarna hitam.
- (6) PDK Petugas Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. bagi pria terdiri atas:
 - 1. kemeja lengan panjang berwarna biru muda dengan desain:
 - a) kerah berdiri;
 - b) 1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri atas tanpa penutup; dan
 - c) 6 (enam) buah kancing baju.
 - 2. dasi berwarna biru tua dengan bordir logo unit kerja imigrasi; dan
 - 3. celana panjang berwarna biru tua tanpa lipatan di bawah dengan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan, dan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang kiri dan kanan.

b. bagi wanita terdiri atas:

1. jas lengan panjang berwarna biru tua dengan desain:

a) kerah rebah;

b) 2 (dua) buah saku bobok terbuka di dada kiri dan kanan; dan

c) 2 (dua) buah kancing jas.

2. kemeja wanita lengan panjang berwarna biru muda dengan kerah berdiri;

3. dasi berwarna biru tua dengan bordir logo imigrasi; dan

4. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut berwarna biru tua dengan rimpel di sebelah bawah, sedangkan untuk wanita berjilbab rok sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah dan jilbab sewarna dengan rok.

(7) Atribut PDK Petugas Imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas:

a. tanda pengenal;

b. tanda pejabat imigrasi bagi pegawai yang telah mengikuti pendidikan khusus keimigrasian;

c. ikat pinggang dari kanvas berwarna hitam, dengan gesper terbuat dari kuningan berwarna kuning emas dan diberi lambang imigrasi;

d. kaos kaki berwarna hitam; dan

e. sepatu pantofel berwarna hitam.

19. Ketentuan huruf b Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

PDK Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas:

a. rompi berwarna biru tua;

b. tulisan "PPNS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI" dibordir pada bagian belakang;

c. logo kementerian dibordir pada dada sebelah kiri;

d. lencana Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dibordir pada dada sebelah kanan;

- e. 2 (dua) buah saku tempel ukuran kecil di dada kanan dengan penutup dan kancing luar;
 - f. 1 (satu) buah saku tempel di dada kiri dengan penutup dan kancing luar;
 - g. 2 (dua) buah saku tempel di depan bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup dan kancing luar; dan
 - h. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di bagian dalam rompi.
20. Ketentuan ayat (3) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) PDK petugas protokol dan PDK petugas pengamanan khusus pria terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. kerah berdiri;
 - 2. lidah pundak berlipat (skoder);
 - 3. dua buah saku bobok terbuka di dada; dan
 - 4. kancing dalam.
 - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. tanpa lipatan bawah;
 - 2. 2 (dua) buah saku bobok di bagian depan dengan penutup; dan
 - 3. 2 (dua) buah saku bobok di bagian belakang dengan penutup.
- (2) PDK petugas protokol dan PDK petugas pengamanan khusus wanita terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:
 - 1. kerah rebah;
 - 2. lidah pundak berlipat (skoder);
 - 3. dua buah saku bobok terbuka di dada; dan
 - 4. kancing dalam.
 - b. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:

1. tanpa lipatan bawah; dan
 2. 2 (dua) buah saku bobok di bagian depan dengan penutup.
- (3) Selain menggunakan celana panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, PDK petugas protokol dan PDK petugas pengamanan khusus wanita juga dapat menggunakan rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah, sedangkan untuk wanita berjilbab rok sebatas tumit dengan rimpel di belakang sebelah bawah, jilbab sewarna dengan celana/rok.
- (4) Atribut PDK petugas protokol dan PDK petugas pengamanan khusus terdiri atas:
- a. pin petugas protokol atau petugas pengamanan khusus pada kerah sebelah kiri;
 - b. papan nama/nama dada di kanan atas;
 - c. tanda pengenal pegawai di saku dada kiri;
 - d. ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper berlogo kementerian terbuat dari kuningan berwarna emas;
 - e. kaus kaki berwarna hitam, bagi pria; dan
 - f. sepatu pantofel berwarna hitam.
21. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32A

- (1) PDK pengasuh pria untuk Taruna AKIP terdiri atas:
- a. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
 1. kerah berdiri dengan lis biru tua di bagian tengah kerah;
 2. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada kiri dengan lis biru tua; dan
 3. 6 (enam) kancing dalam; dan
 4. lis biru tua pada penutup kancing;
 - b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
 1. tanpa lipatan bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok di bagian samping lurus jahitan; dan
 3. 2 (dua) buah saku bobok di bagian belakang terbuka.

- (2) PDK pengasuh wanita untuk Taruna AKIP terdiri atas:
- a. kemeja berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:
 1. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang bagi wanita berjilbab;
 2. kerah rebah lebar 10 (sepuluh) sentimeter dengan list biru tua di tengah;
 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka dengan list biru tua;
 4. 6 (enam) kancing dalam; dan
 5. sabuk baju warna biru tua di pinggang.
 - b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:
 1. tanpa lipatan di bawah;
 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping lurus.
- (3) Atribut PDK pengasuh Taruna AKIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas:
- a. pin pengasuh;
 - b. papan nama/nama dada di kanan atas;
 - c. tanda pengenal Pegawai di saku dada kiri;
 - d. ikat pinggang warna hitam dengan kepala gesper berlogo kementerian terbuat dari kuningan berwarna emas;
 - e. kaus kaki berwarna hitam bagi pria; dan
 - f. sepatu pantofel berwarna hitam.

22. Di antara Pasal 39 dan Pasal 40 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Pelanggaran terhadap penggunaan pakaian dinas dan atribut di luar maupun di dalam lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Pegawai Negeri Sipil.

23. Ketentuan ayat (1) Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Pakaian Dinas dan Atribut yang ada masih dapat digunakan sampai dengan tanggal 31 Desember 2015.

- (2) Pakaian dinas sipil lainnya yang tidak diatur dalam Peraturan Menteri ini dapat dipergunakan di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 18 Maret 2015

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H. LAOLY

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 24 Maret 2015


**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**


YASONNA H. LAOLY


LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2015
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR
 M.HH-02.KP.07.02 TAHUN 2011 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT BAGI
 PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
 MANUSIA


DESAIN, WARNA BAHAN DAN ATRIBUT PAKAIAN DINAS


Jenis Pakaian	Contoh Gambar	Keterangan
PDU I untuk Pria		<p>PDU I untuk pria terdiri atas</p> <p>a. jas lengan panjang berwarna biru tua berdesain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kerah rebah 2. lidah pundak (<i>skoder</i>) 3. 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup 4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup 5. 4 (empat) buah kancing jas; dan 6. belahan di tengah bawah belakang.

		<p>b. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. kerah berdiri;2. 1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan3. 6 (enam) buah kancing baju. <p>c. celana panjang berwarna biru tua dengan desain :</p> <ol style="list-style-type: none">1. tanpa lipatan di bawah;2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang;
--	---	--


Jenis Pakakaian	Contoh Gambar	Keterangan
PDU I untuk Wanita		<p>PDU I untuk wanita terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> jas lengan panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> kerah rebah; lidah pundak (<i>skoder</i>); 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup; 4 (empat) buah kancing baju; dan belahan di tengah bawah belakang. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> kerah berdiri; 1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri; dan 6 (enam) buah kancing baju. rok berwarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah khusus wanita berjilbab, dengan jilbab berwarna rok.

Jenis Pakaiannya	Contoh Gambar	Keterangan
<p>PDU II Pemasarakatan dan PDU II BPSDM Hukum dan HAM</p>		<p>> PDU II Pemasarakatan untuk pria terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jas lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. kerah berdiri; 2. lidah pundak (<i>skodaer</i>); 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada; 4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup; 5. 4 (empat) kancing baju berwarna hitam dengan logo unit kerja Pemasarakatan; 6. sabuk baju berwarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna hitam; dan 7. belahan di tengah bagian belakang. b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. tanpa lipatan di bawah; 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan di samping kiri dan kanan; 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang. <p>> PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk pria terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jas lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. kerah berdiri; 2. lidah pundak (<i>skodaer</i>); 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada; 4. 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup;

		<p>5.4 (empat) kancing baju berwarna hitam dengan logo kementerian; 6. sabuk baju berwarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna hitam; dan 7. belahan di tengah bagian belakang. c. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut: 1. tanpa lipatan di bawah; 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan di samping kiri dan kanan; dan 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.</p>
		<p>➤ PDU II Pemasyarakatan untuk wanita terdiri atas: a. jas berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: 1. kerah rebah; 2. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab; 3. lidah pundak (<i>skoder</i>); 4. 2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah; 5. 4 (empat) buah kancing baju berwarna hitam dengan logo unit kerja Pemasyarakatan; dan 6. belahan di tengah bagian belakang.</p>

			<p>b. rok berwarna biru tua berdesain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau 2. rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah untuk wanita berjilbab, dengan jilbab berwarna rok. <p>↳ PDU II Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk wanita terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jas berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. kerah rebah; 2. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab; 3. lidah pundak (<i>skoder</i>); 4. 2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah; 5. 4 (empat) buah kancing baju berwarna hitam dengan logo Kementerian; dan 6. belahan di tengah bagian belakang. b. rok berwarna biru tua berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau 2. rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah untuk wanita berjilbab, dengan jilbab berwarna rok.
--	--	---	---


Jenis Pakraian	Contoh Gambar	Keterangan
PDU II Imigrasi		<p>PDU II Imigrasi untuk pria terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> jas lengan pendek berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> kerah berdiri; lidah pundak (<i>shoulder</i>); 2 (dua) buah saku tempel tertutup di dada; 2 (dua) buah saku bobok sebelah bawah dengan penutup; 4 (empat) kancing baju berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi; sabuk baju berwarna dengan jas dengan kepala gesper berwarna kuning emas; dan belahan di tengah bagian belakang. celana panjang berwarna dengan jas yang berdesain sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> tampa lipatan di bawah; 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.


		<p>PDU II Imigrasi untuk wanita terdiri atas:</p> <p>a. jas berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kerah rebah; 2. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang khusus wanita berjilbab; 3. lidah pundak (<i>skodery</i>); 4. 2 (dua) buah saku bobok tertutup di sebelah bawah; 5. 4 (empat) buah kancing baju berwarna kuning emas dengan logo unit kerja Imigrasi; dan 6. belahan di tengah bagian belakang. <p>c. rok sewarna dengan jas berdesain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rok pendek 5 cm di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah; atau 2. rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah untuk wanita berjilbab, dengan jilbab sewarna rok.
--	---	--





Jenis Pakaian	Contoh Gambar	Keterangan
PDDH I untuk Pria		<p>PDDH I untuk pria terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> kemeja lengan panjang dengan manset kancing, 1 (satu) berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> kerah berdiri; 1 (satu) buah saku bobok terbuka sebelah kiri atas; kancing dalam; dan 2 (dua) buah belahan di bagian belakang; celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> tanpa rimpel dan lipatan di bawah; 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.


Jenis Pakaiannya	Contoh Gambar	Keterangan
PDH I untuk Wanita		<p>PDH I untuk wanita terdiri atas:</p> <p>a. baju berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. lengan panjang; 2. kerah rebah; 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada kiri, dan 4. 2 (dua) buah saku bobok dengan penutup di bawah. <p>b. rok berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang bagian bawah; 2. rok panjang sebatas tumit dengan rimpel di belakang sebelah bawah dengan jilbab berwarna rok khusus wanita berjilbab.

Jenis Pakaian	Contoh Gambar	Keterangan
<p>PDH II untuk Pria (digunakan oleh seluruh pegawai)</p>	<p>The image shows a set of blue work clothes. On the left, a short-sleeved button-down shirt is shown from the front, labeled 'Depan'. To its right, the same shirt is shown from the back, labeled 'Belakang'. Below the shirts, a pair of blue trousers is shown from the front, with a yellow label 'Kancing' pointing to the waistband area.</p>	<p>PDH II untuk pria terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> kemeja lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> kerah berdiri; lidah pundak (<i>skoder</i>); 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup; dan 6 (enam) buah kancing baju. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> tanpa lipatan di bawah; 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan 1 (satu) buah saku bobok terbuka di belakang sebelah kanan.


<p>Jenis Pakaiannya</p> <p>PDDH II untuk Wanita (digunakan oleh seluruh pegawai)</p>	<p>Contoh Gambar</p> 	<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ PDDH II untuk wanita terdiri atas: <ul style="list-style-type: none"> a. baju berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang bagi wanita berjilbab; 2. kerah rebah; 3. lidah pundak (skoder); 4. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada kiri; dan 5. 2 (dua) buah saku bobok dengan penutup di bawah. b. rok berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang bagian bawah; atau 2. rok sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah dan jilbab berwarna dengan rok bagi pegawai wanita berjilbab. ➤ Bagi Pegawai wanita yang melaksanakan tugas dan fungsi pada Lembaga Pemasarakan, Rumah Tahanan Negara, Rumah Penyimpangan Benda Sitaan dan Barang Rampasan Negara, Rumah Detensi Imigrasi, Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Lembaga Penempatan Anak Sementara, Lembaga Pembinaan Khusus Anak, dan Pegawai Akademi Ilmu Pemasarakan serta Pegawai Akademi Imigrasi dapat menggunakan celana panjang berwarna biru tua dengan desain 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jaitan sauring kiri dan kanan.
--	---	--

Jenis Pakaian	Contoh Gambar	Keterangan
PDH untuk wanita hamil		<p>PDH II untuk Wanita hamil terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. baju lengan pendek atau lengan panjang untuk wanita berjenisbawarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. kerah rebah; dan 2. dua buah rimpel di perut. b. rok pendek berwarna biru tua dengan panjang 5 (lima) sentimeter di bawah lutut atau panjang sebatas mata kaki untuk wanita berjenisbawarna rimpel di belakang sebelah bawah.


Jenis Pakaian	Contoh Gambar	Keterangan
<p>PDK Pemasarakatan</p>  <p>PDK bagi pegawai Binkemas UPT dan pegawai LPKA/LPAS (tanpa tanda pangkat)</p>  <p>PDK bagi pegawai Layanan Kunjungan/Informasi UPT (dengan tanda pangkat)</p>	<p>Pria</p>  <p>Wanita</p> 	<p>PDK Pemasarakatan untuk pria terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. kerah berdiri; 2. 2 (dua) buah saku tempel tertutup dengan kancing; dan 3. 6 (enam) buah kancing luar. b. celana panjang berwarna biru tua, yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. tanpa lipatan di bawah dan tanpa rimpel; dan 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka lurus dengan jahitan samping kiri dan kanan; dan 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang. <p>PDK Pemasarakatan untuk wanita terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kemeja berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang bagi wanita berjilbab; 2. kerah berdiri; 3. 2 (dua) buah saku tempel tertutup dengan kancing; dan 4. Kancing luar. 2. celana panjang berwarna biru tua dengan desain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. tanpa lipatan di bawah; dan 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping;


Jenis Pakaihan	Contoh Gambar	Keterangan
<p>PDK Petugas Imigrasi pada tempat pemeriksaan imigrasi yang bertugas di bandar udara, pelabuhan laut dan pos lintas batas</p>		<p>PDK Petugas Imigrasi yang bertugas pada tempat pemeriksaan imigrasi di bandar udara, pelabuhan laut, pos lintas batas terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. lidah pundak (<i>skoder</i>); 2. kerah berdiri; 3. 2 (dua) buah saku tempel sebelah atas dengan penutup; dan 4. 6 (enam) buah kancing baju. b. bagi wanita berjilbab, jilbab berwarna biru tua; c. dasi berwarna biru tua dengan bordir inisial "IM" berwarna kuning; d. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. tanpa lipatan di bawah; 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di kiri dan kanan; dan 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang kiri dan kanan.



Jenis Pakraian	Contoh Gambar	Keterangan
<p>PDK Petugas Imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yang bertugas di atas alat angkut</p>		<p>PDK Petugas imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi yang bertugas di atas alat angkut terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jas lengan panjang yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. kerah rebah; 2. 1 (satu) buah saku bobok terbuka sebelah kiri atas; 3. 2 (dua) buah saku bobok di bagian bawah dengan penutup; 4. 3 (tiga) buah kancing baju untuk pria dan 4 (empat) buah kancing baju untuk wanita; dan 5. 3 (tiga) buah kancing di masing-masing lengan berwarna biru tua. b. kemeja lengan panjang yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (satu) buah saku tempel terbuka sebelah kiri; dan 2. 6 (enam) buah kancing baju berwarna biru muda. c. celana panjang berwarna denim jas yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. tanpa lipatan di bawah; 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping kiri dan kanan; dan 3. 1 (satu) buah saku bobok terbuka di belakang;

Jenis Pakaian	Contoh Gambar	Keterangan
<p>PDK Petugas Imigrasi yang bertugas di konter pelayanan publik di kantor imigrasi</p>		<p>➤ PDK Petugas Imigrasi bagi pria yang bertugas di konter pelayanan publik di kantor imigrasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. kemeja lengan panjang berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. kerah berdiri; 2. 1 (satu) buah saku tempel sebelah kiri atas tanpa penutup; dan 3. 6 (enam) buah kancing baju. b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. tanpa lipatan di bawah dan tanpa rimpel; 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang; dan 3. 2 (dua) buah saku bobok samping lurus. <p>➤ PDK Petugas Imigrasi bagi wanita yang bertugas di konter pelayanan publik di kantor imigrasi terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. jas lengan panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. kerah rebah; 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di dada kiri dan kanan; dan 3. 2 (dua) buah kancing jas. b. kemeja wanita lengan panjang berwarna biru muda, dengan kerah berdiri; dan c. rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut berwarna biru tua dengan rimpel di belakang sebelah bawah, sedangkan untuk wanita berjilbab rok panjang sebatas mata kaki dengan rimpel di belakang sebelah bawah dengan jilbab sewarna dengan rok.

Jenis Pakaiannya	Contoh Gambar	Keterangan
<p>PDK Pejabat Penyelidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual</p>	<p style="text-align: center;">DESAIN ROMPI</p> <p>Tampak dalam Tampak depan Tampak belakang</p>	<p>PDK Pejabat Penyelidik Pegawai Negeri Sipil Hak Kekayaan Intelektual terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> rompi berwarna biru tua tulisan PPNS HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI dibordir pada bagian belakang logo kementerian dibordir pada dada sebelah kiri lencana Pejabat Penyelidik Pegawai Negeri Sipil dibordir pada dada sebelah kanan 2 (dua) buah saku tempel ukuran kecil di dada kanan dengan penutup dan kancing luar 1 (satu) buah saku tempel di dada kiri dengan penutupan kancing luar 2 (dua) buah saku tempel di depan bawah sebelah kiri dan kanan dengan penutup dan kancing luar 2 (dua) buah saku bobok terbuka di bagian dalam rompi.

Jenis Pakaian	Contoh Gambar	Keterangan
<p>PDK Protokol dan PDK Pengamanan Menteri</p>	<p style="text-align: center;">Pria</p> 	<p>PDK petugas protokol dan PDK petugas pengamanan khusus bagi pria terdiri atas:</p> <p>a. kemeja lengan panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kerah berdiri; 2. lidah pundak berlipat (<i>skodet</i>); 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di dada; dan 4. kancing dalam. <p>b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanpa lipatan di bawah dan tanpa rimpel; 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang. <p>➤ PDK petugas protokol dan PDK petugas pengamanan khusus bagi Wanita terdiri atas:</p> <p>a. kemeja lengan panjang berwarna biru tua, yang berdesain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kerah rebah; 2. lidah pundak berlipat (<i>skodet</i>); 3. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di dada; 4. kancing dalam. <p>b. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tanpa lipatan di bawah dan tanpa rimpel; dan 2. 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping.

	<p style="text-align: center;">Wanita</p> 	<p>➤ Selain menggunakan celana panjang, PDK petugas protokol dan PDK petugas pengamanan khusus bagi wanita juga dapat menggunakan rok pendek 5 (lima) sentimeter di bawah lutut dengan rimpel di belakang sebelah bawah, sedngkan untuk wanita berjilbab rok sebatas tumit dengan rimpel belakang sebelah bawah, jilbab sewarna dengan celana/rok.</p>
--	--	--

Jenis Pakaiannya	Contoh Gambar	Keterangan
PDK pengasuh wanita untuk taruna AKIP		<p>PDK pengasuh pria untuk taruna AKIP terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> kemeja lengan pendek berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> kerah berdiri dengan lis biru tua di bagian tengah kerah; 1 (satu) buah saku bobok terbuka di dada kiri dengan lis biru tua; dan 6 (enam) kancing dalam; dan lis biru tua pada penutup kancing celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> tanpa lipatan di bawah dan tanpa rimpel; 2 (dua) buah saku bobok samping lurus; dan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di belakang.
PDK pengasuh wanita untuk taruna AKIP		<p>PDK pengasuh pria untuk taruna AKIP terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> kemeja berwarna biru muda yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> lengan pendek sebatas siku atau lengan panjang bagi wanita berjilbab; kerah rebah lebar 10 (sepuluh) sentimeter dengan lis biru tua di tengah; 1 (satu) saku bobok terbuka dengan lis biru tua 6 (enam) kancing dalam; dan Sabuk haju warna biru tua di pinggang. celana panjang berwarna biru tua yang berdesain sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> tanpa lipatan di bawah; dan 2 (dua) buah saku bobok terbuka di samping lurus.

(KELENGKAPAN TUTUP KEPALA PDU I dan PDU II BAGI PEGAWAI PEMASYARAKATAN DAN IMIGRASI)



















PET

Unit	Gol. I/(a,b,c,d)	Gol. II/(a,b,c,d)	Gol. III/(a,b,c)	Gol. III/d & Gol. IV/(a,b)	Gol. IV/(c,d,e)	Keterangan
Ditjen Pemasyarakatan beserta UPT-nya						Pria
Ditjen Imigrasi beserta UPT-nya						Wanita
						Pria
						Wanita












PET
(KELENGKAPAN TUTUP KEPALA PDU I DAN PDU II BAGI PEGAWAI BPSDM & PEJABAT PIMPINAN TINGGI)

<p>PET Pria Gol. I</p> 	<p>PET Pria Gol. II</p> 	<p>PET Pria Gol. III/a, III/b, III/c</p> 	<p>PET Pria Gol. III/d, IV/a, IV/b</p> 	<p>PET Pria Gol. IV/c, IV/d, IV/e</p> 	<p style="text-align: center;">LOGO PET</p> 
<p>PET Wanita Gol. I</p> 	<p>PET Wanita Gol. II</p> 	<p>PET Wanita Gol. III/a, III/b, III/c</p> 	<p>PET Wanita Gol. III/d, IV/a, IV/b</p> 	<p>PET Wanita Gol. IV/c, IV/d, IV/e</p> 	

BIVAK MUTS
(KELENGKAPAN TUTUP KEPALA PDH & PDK BAGI PEKAWAN DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN/IMIGRASI SERTA UPT-NYA)




Unit	Gol. I/(a,b,c,d)	Gol. II/(a,b,c,d)	Gol. III/(a,b,c)	Gol. III/d & Gol. IV/(a,b)	Gol. IV/(c,d,e)	Keterangan
Ditjen Pemasarakatan beserta UPT-nya	 Galon (lis merah 5mm)	 Galon (lis putih 5mm)	 Galon (lis kuning 5mm)	 Galon (lis kuning 8mm)	 Galon (lis putih 10,2mm)	Pria
	 Galon (lis merah 5mm)	 Galon (lis putih 5mm)	 Galon (lis kuning 5mm)	 Galon (lis kuning 8mm)	 Galon (lis putih 10,2mm)	Wanita
Ditjen Imigrasi beserta UPT-nya	 Galon (lis merah 5mm)	 Galon (lis putih 5mm)	 Galon (lis kuning 5mm)	 Galon (lis kuning 8mm)	 Galon (lis putih 10,2mm)	Pria
	 Galon (lis merah 5mm)	 Galon (lis putih 5mm)	 Galon (lis kuning 5mm)	 Galon (lis kuning 8mm)	 Galon (lis putih 10,2mm)	Wanita













BIVAKMUT DAN FIELD CAP
(KELENGKAPAN TUTUP KEPALA PDH II BAGI PEGAWAI BPSDM)





Bivakmut Pria Ia, Ib, Ic, Id	Bivakmut Pria IIa, IIb, IIc, IId	Bivakmut Pria IIIa, IIIb, IIIc	Bivakmut Pria IIIa, IVa, IVb	Bivakmut Pria IVc, IVd, IVe	<p align="center">LOGO BIVAKMUT</p> 
Bivakmut Wanita Ia, Ib, Ic, Id	Bivakmut Wanita IIa, IIb, IIc, IId	Bivakmut Wanita IIIa, IIIb, IIIc	Bivakmut Wanita IIIa, IVa, IVb	Bivakmut Wanita IVc, IVd, IVe	
Field Cap Ia, Ib, Ic, Id	Field Cap IIa, IIb, IIc, IId	Field Cap IIIa, IIIb, IIIc	Field Cap IIIa, IVa, IVb	Field Cap IVc, IVd, IVe	
					
					

TANDA PANGKAT
(KELENGKAPAN PDU, PDH & PDK BAGI PEKAWAI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN SERTA UPT-NYA)













PANGKAT	Gol. I/a	Gol. I/b	Gol. I/c	Gol. I/d	KETERANGAN
Tanda Pangkat PDU					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo Pengayoman : Logam kunting emas - Strip : Pita merah 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo Pengayoman : Logam kunting emas - Strip : Pita putih 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo Pengayoman : Logam kunting emas - Strip : Pita kuning 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm











PANGKAT PDU	KETERANGAN			
	Gol. III/d	Gol. IV/a	Gol. IV/b	Ka. UPT
Tanda Pangkat PDU				
				
Tanda Pangkat PDH dan PDK				
	<p>- Dasar : Bordir biru tua kotak-kotak</p> <p>- Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm</p> <p>- Logo Pengayoman : Logam kuning emas</p> <p>- Bunga Matahari : Kuning emas</p> <p>- Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm</p>			
	<p>- Dasar : Kain biru tua polos</p> <p>- Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm</p> <p>- Logo Pengayoman : Logam kuning emas</p> <p>- Strip : Pita merah 0,5 cm</p> <p>- Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm</p>			
	<p>- Dasar : Bordir kuning emas kotak-kotak</p> <p>- Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm</p> <p>- Logo Pengayoman : Logam kuning emas</p> <p>- Matahari Sepuluh Pancaran Cahaya : Logam kuning emas</p> <p>- Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm</p>			

PANGKAT	Gol. II/a	Gol. II/b	Gol. II/c	Gol. II/d	KETERANGAN
Tanda Pangkat PDH dan PDK					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm - Logo Pengayoman : Logam kuning emas - Strip : Pita putih 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm - Logo Pengayoman : Logam kuning emas - Strip : Pita kuning 0,5 cm - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar : Kain biru tua polos - Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm - Logo Pengayoman : Logam kuning emas - Bunga Matahari : Kuning emas - Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm




PANGKAT	Gol. IV/c	Gol. IV/d	Gol. IV/e	Ka. UPT	KETERANGAN
					<p>- Dasar : bordir biru tua kotak-kotak</p> <p>- Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm</p> <p>- Logo Pengayoman : Logam kuning emas</p> <p>- Matahari Sepuluh Pancaran Cahaya : Logam kuning emas</p> <p>- Tulisan PAS : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm</p>

TANDA PANGKAT
(KELENGKAPAN PDU, PDH & PDK BAGI PEGAWAI DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI SERTA UPT-NYA)







PANGKAT	KETERANGAN								
Tanda Pangkat PDU	Gol. I/a	Gol. I/b	Gol. I/c	Gol. I/d	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar - Ukuran - Logo Pengayoman : Logam kunting emas, untaihan padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari - Strip - Tulisan Imigrasi 				
						<ul style="list-style-type: none"> : Kain hitam polos : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm : Logam kunting emas, untaihan padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari : Pita merah 0,5 cm : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm 			
	Gol. II/a	Gol. II/b	Gol. II/c	Gol. II/d			<ul style="list-style-type: none"> - Dasar - Ukuran - Logo Pengayoman : Logam kunting emas, untaihan padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari - Strip - Tulisan Imigrasi 		
								<ul style="list-style-type: none"> : Kain hitam polos : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm : Logam kunting emas, untaihan padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari : Pita putih/perak 0,8 cm : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm 	
	Gol. III/a	Gol. III/b	Gol. III/c	Ka. UPT					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar - Ukuran - Logo Pengayoman : Logam kunting emas, untaihan padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari - Strip - Tulisan Imigrasi
									

PANGKAT	KETERANGAN			
Tanda Pangkat PDU				
				
Tanda Pangkat PDH dan PDK				
	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar - Ukuran - Logo Pengayoman - Strip - Tulisan Imigrasi <p>: Kain biru tua polos</p> <p>: Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm</p> <p>: Bordir benang katun kuning emas, untalan padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari</p> <p>: Pita merah 0,5 cm</p> <p>: Bordir benang katun kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar - Ukuran - Logo Pengayoman - Segi 4 piramida - Tulisan Imigrasi <p>: Bordir emas dengan lis pinggir emas</p> <p>: Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm</p> <p>: Logam kuning emas, untalan padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari</p> <p>: Logam kuning emas 1 cm</p> <p>: Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Dasar - Ukuran - Logo Pengayoman - Segi 4 piramida - Tulisan Imigrasi <p>: Kin hitam polos</p> <p>: Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm</p> <p>: Logam kuning emas, untalan padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari</p> <p>: Logam kuning emas 1 cm</p> <p>: Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm</p>	













PANGKAT Tanda Pangkat PDH dan PDK	Gol. II/a	Gol. II/b	Gol. II/c	Gol. II/d	KETERANGAN
				<p>- Dasar : Kain biru tua polos</p> <p>- Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm</p> <p>- Logo Pengayoman : Bordir benang katun kuning emas, urutan padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari</p> <p>- Strip : Pita putih 0,5 cm</p> <p>- Tulisan Imigrasi : Bordir benang katun kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm</p>	
				<p>- Dasar : Kain biru tua polos</p> <p>- Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm</p> <p>- Logo Pengayoman : Bordir benang katun kuning emas, urutan padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari</p> <p>- Strip : Galon kuning emas 0,8 cm</p> <p>- Tulisan Imigrasi : Bordir benang katun kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm</p>	
				<p>- Dasar : Kain biru tua polos</p> <p>- Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm</p> <p>- Logo Pengayoman : Bordir benang katun kuning emas, urutan padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari</p> <p>- Segi 4 piramida : Logam kuning emas 0,8 cm</p> <p>- Tulisan Imigrasi : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm</p>	

PANGKAT	Gol. IV/c	Gol. IV/d	Gol. IV/e	KETERANGAN
				<p>- Dasar : bordir biru tua dengan lis pinggiran biru tua</p> <p>- Ukuran : Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 9,5 cm</p> <p>- Logo Pengayoman : Bordir benang katun kuning emas, urutan padi 13 dan kapas 13 makna hari lahir imigrasi 26 Januari</p> <p>- Segi 4 piramida : Logam kuning emas</p> <p>- Tuisan Imigrasi : Logam Kuning Emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm</p>













TANDA PANGKAT UPACARA PIMPINAN TINGGI

	TANDA PANGKAT TITULER MENTERI
	TANDA PANGKAT GOL IV/e
	TANDA PANGKAT GOL IV/d
	TANDA PANGKAT GOL IV/c
	TANDA PANGKAT GOL IV/b
	TANDA PANGKAT GOL IV/a










TANDA PANGKAT PEGAWAI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

No	Pangkat	Gol I/a	Gol I/b	Gol I/c	Gol I/d	Keterangan
1	Tanda Pangkat Upacara BPSDM, AKIP dan AIM					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar: Kain biru tua polos - Ukuran: Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo: Pengayoman: Logam kuning emas - Strip: Pita merah 0,5 cm - Tulisan BPSDM: Logam kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
2	Tanda Pangkat Harian BPSDM, AKIP dan AIM					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar: Kain biru tua polos - Ukuran: Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm - Logo: Pengayoman: Logam kuning emas - Strip: Pita merah 0,5 cm - Tulisan BPSDM: Logam kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
3	Tanda Pangkat PDL, BPSDM, AKIP dan AIM					<ul style="list-style-type: none"> - Bordir - Strip bordir benang merah - Dasar biru tua - Bingkai hitam

TANDA PANGKAT PEGAWAI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

No	Pangkat	Gol II/a	Gol II/b	Gol II/c	Gol II/d	Keterangan
1	Tanda Pangkat Upacara BPSDM, AKIP dan AIM					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar: Kain biru tua polos - Ukuran: Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo/Pengayoman: Logam kuning emas - Strip: Logam Putih 0,5 cm - Tulisan BPSDM: Logam kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
2	Tanda Pangkat Harian BPSDM, AKIP dan AIM					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar: Kain biru tua polos - Ukuran: Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm - Logo/Pengayoman: Logam kuning emas - Strip: Logam Putih 0,5 cm - Tulisan BPSDM: Logam kuning emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
3	Tanda Pangkat PDL BPSDM, AKIP dan AIM					<ul style="list-style-type: none"> - Bordir - Strip bordir benang putih - Dasar biru tua - Bingkai hitam

TANDA PANGKAT PEGAWAI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

No	Pangkat	Gol III/a	Gol III/b	Gol III/c	Keterangan
1	Tanda Pangkat Upacara BPSDM, AKIP dan AIM				<ul style="list-style-type: none"> - Dasar: Kain biru tua polos - Ukuran: Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo/Pengayoman: Logam kuning emas - Strip: Logam Kuning 0,5 cm - Tulisan BPSDM: Logam kuning emas dibuat dalam bentuk menyamping 4,5 cm
2	Tanda Pangkat Harian BPSDM, AKIP dan AIM				<ul style="list-style-type: none"> - Dasar: Kain biru tua polos - Ukuran: Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm - Logo/Pengayoman: Logam kuning emas - Strip: Logam Kuning 0,5 cm - Tulisan BPSDM: Logam kuning emas dibuat dalam bentuk menyamping 4,5 cm
3	Tanda Pangkat PDL, BPSDM, AKIP dan AIM				<ul style="list-style-type: none"> - Bordir - Strip bordir benang kuning - Dasar biru tua - Bingkai hitam






















TANDA PANGKAT PEGAWAI
 BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM

No	Pangkat	Gol III/d	Gol IV/a	Gol IV/b	Bingkai Tanda Pangkat Ka. Seder	Keterangan
1	Tanda Pangkat Upacara BPSDM, AKIP dan AIM					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar: Kain biru tua polos - Ukuran: Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 11 cm - Logo Pengayoman: Logam kunting emas - Bunga Matahari: Kuning Emas - Tulisan BPSDM: Logam kunting emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
2	Tanda Pangkat Harian BPSDM, AKIP dan AIM					<ul style="list-style-type: none"> - Dasar: Kain biru tua polos - Ukuran: Lebar atas = 4,5 cm, Lebar bawah = 5 cm, Tinggi = 10 cm - Logo Pengayoman: Logam kunting emas - Bunga Matahari: Kuning Emas - Tulisan BPSDM: Logam kunting emas dibuat dalam bentuk memanjang 4,5 cm
3	Tanda Pangkat PDL BPSDM, AKIP dan AIM					<ul style="list-style-type: none"> - Bordir - Bunga Matahari Logam Emas - Dasar biru tua - Bingkai hitam

TANDA JABATAN BAGI PEJABAT/PEGAWAI PEMASYARAKATAN

					1. Penggunaan: 1. digunakan oleh seluruh pejabat/pegawai pada Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta Unit Pelaksana Teknis di bawahnya 2. hanya digunakan sebagai atribut PDU dan PDH
	Pimpinan Tinggi Madya (Eselon Ia)	Pimpinan Tinggi Madya (Eselon Ib)	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIa)	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIb)	2. Bahan logam kuning emas dan chrom
Administrator (Eselon IIIa)	Administrator (Eselon IIIb)	Pengawas (Eselon IVa)	Pengawas (Eselon IVb)	Palaksana (Eselon V)	3. Tanda Jabatan PDL dihordir benang biru benhur, bhngskai kotak kain warna biru tua lls biru benhur
					






TANDA JABATAN BAGI PEJABAT / PEGAWAI IMIGRASI

						<p>1. Penggunaan: 3. digunakan oleh seluruh pejabat/pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi beserta Unit Pelaksanaan Teknis di bawahnya 4. hanya digunakan sebagai atribut PDU dan PDH 2. Bahan logam kuningan emas dan chrom 3. Tanda Jabatan PDL dibordir</p>
						
						
						
						
						









**TANDA JABATAN PEGAWAI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA HUKUM DAN HAM**

ESELON 1	ESELON 2	ESELON 3	ESELON 4	ESELON 5
				
<p>Keterangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahan logam kuning emas dan chroma - Tanda jabatan PDL di bordir benang biru benhur, bingkai kotak kain warna biru tua lis biru benhur 				




**TANDA JABATAN
MENTERI DAN PEJABAT PIMPINAN TINGGI**




Menteri	Pimpinan Tinggi Madya (Eselon IA)	Pimpinan Tinggi Madya (Eselon IB)	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIA)	Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon IIB)
				
<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. digunakan oleh Menteri dan seluruh pejabat pimpinan tinggi (kecuali Pejabat/Pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi beserta Unit Pelaksana Teknis di bawahnya dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta Unit Pelaksana Teknis di bawahnya) sebagai atribut PDU I dan PDH I 2. Bahan Logam kuning emas 				

PIN TANDA JABATAN FUNGSIONAL

Pejabat Fungsional Ahli				Keterangan
Ahli Utama	Ahli Madya	Ahli Muda	Ahli Pratama	
				<p>Keterangan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. digunakan oleh seluruh pejabat Fungsional Kementerian Hukum dan HAM (kecuali Pejabat/Pegawai pada Direktorat Jenderal Imigrasi beserta Unit Pelaksana Teknis di bawahnya dan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan beserta Unit Pelaksana Teknis di bawahnya) sebagai atribut PDH 2. bahan logam kuning disepuh emas dengan tebal 0,8 mm 3. ukuran lebar 2 cm dan tinggi 2,5 cm
Pejabat Fungsional Terampil				
Penyelia	Mahir/Pelaksana Lanjutan	Terampil/Pelaksana	Pemula	
				

PIN/LENCANA UNIT

Unit	Atribut	Keterangan
<p>Dijlen Pemasyarakatan beserta UPT-nya</p>	 <p>PIN PEMASYARAKATAN</p>	<p>a. Digunakan oleh pejabat/pegawai pada saat berpakaian sipil atau pakaian resmi lainnya (tidak digunakan ketika berpakaian dinas/PDU, PDH, PDK, PDL) b. Ukuran : tinggi 2,5 cm; lebar 2 cm c. Bahan logam kuning disepuh emas dengan tebal 0,8 mm</p>
	 <p>PIN BREVET SAMAPTA</p>	<p>a. Digunakan oleh pegawai pemasyarakatan yang telah mengikuti diklat kesamaptaan dan memiliki ijazah kesamaptaan b. Bahan logam disepuh warna hitam metalik dikenakan pada PDH dan PDU II disepuh warna kuning emas dikenakan pada PDU I bertuliskan "PAS SAMAPTA" c. Bahan bordir dikenakan pada PDL</p>
	 <p>BREVET CATAKARGA</p>	<p>a. Digunakan oleh pegawai pemasyarakatan dan Kementerian Hukum dan HAM yang lulusan Akademi Ilmu Pemasyarakatan b. Bahan logam disepuh warna hitam metalik dikenakan pada PDH dan PDU II disepuh warna kuning emas dikenakan pada PDU I c. Bahan bordir dikenakan pada PDL d. Ukuran tinggi 4 cm dan lebar 5 cm</p>



<p>Ditjen Imigrasi beserta UPT-nya</p>	 <p>PIN PEJABAT IMIGRASI</p>	<p>a. Digunakan oleh Pejabat Imigrasi pada saat berpakaian dinas (PDU, PDH, PDK, PDL) dan pakaian sipil lainnya b. Ukuran : tinggi 2 cm; lebar 2 cm c. Bahan logam kuning disepuh emas dengan tebal 0,8 mm</p>
<p>Pengamanan khusus</p>	 <p>PIN PAMSUS</p>	<p>a. Digunakan oleh petugas pengamanan khusus b. Ukuran : tinggi 2,5 cm; lebar 2 cm c. Bahan logam kuning disepuh emas dengan tebal 0,8 mm</p>
<p>Pin Pengayoman</p>		<p>a. Digunakan oleh seluruh Pegawai dan pejabat Kementerian Hukum dan HAM, dikenakan di atas saku kiri pada saat berpakaian dinas harian maupun batik b. Ukuran : tinggi 2,5 cm ; lebar 2 cm c. Bahan logam kuning disepuh emas dengan tebal 0,8 mm</p>

BADGE




Unit/Satker	Badge Nama dan Logo Kementerian	Badge Nama/Lokasi dan Logo Unit	Keterangan
Ditjen Pemasyarakatan beserta UPT-nya			<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge logo dan nama Kementerian digunakan di lengan sebelah kiri 2. Badge logo pemasyarakatan dan nama/lokasi satker digunakan di lengan sebelah kanan 3. Ukuran: logo Kementerian dan logo satker : - tinggi 8 cm - lebar 7,6 cm nama kementerian dan satker : - panjang 8,2 cm - lebar 1,8 cm
Ditjen Imigrasi beserta UPT-nya			<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge logo dan nama Kementerian digunakan di lengan sebelah kiri 2. Badge logo imigrasi dan nama/lokasi satker digunakan di lengan sebelah kanan 3. Ukuran: logo Kementerian dan logo satker : - tinggi 8 cm - lebar 7,6 cm nama kementerian dan satker : - panjang 8,2 cm - lebar 1,8 cm


Unit/Satker	Badge Nama dan Logo Kementerian	Badge Nama/Lokasi dan Logo Unit	Keterangan
Unit Pusat dan kanwil (selain Ditjen Pemasyarakatan dan dijen Imigrasi)			<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge logo dan nama Kementerian digunakan di lengan sebelah kiri 2. Badge nama/lokasi satker digunakan di lengan sebelah kanan 3. Ukuran: logo Kementerian dan logo satker : - tinggi 8 cm - lebar 7,6 cm nama Kementerian dan satker : - panjang 8,2 cm - lebar 1,8 cm
Pengamanan Khusus			<ol style="list-style-type: none"> 1. Badge logo dan nama Kementerian digunakan di lengan sebelah kiri 2. Badge nama/lokasi satker digunakan di lengan sebelah kanan 3. Ukuran: logo Kementerian dan logo satker : - tinggi 8 cm - lebar 7,6 cm nama Kementerian dan satker : - panjang 8,2 cm - lebar 1,8 cm


TANDA PENGENAL & NAMA DADA PEGAWAI

Atribut	Keterangan
<p style="text-align: center;">Tanda Pengenal</p> 	<p>Bahan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terbuat dari bahan plastik PVC 2. Ukuran 5,5 x 8,5 cm <p>Tampak Depan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tulisan "KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA" di atas 2. Logo Kementerian Hukum dan HAM 3. Nama unit organisasi 4. Foto pegawai ukuran 3 x 4 berwarna dasar merah 5. Nama & NIP pegawai <p>Tampak Belakang:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Nomor penetapan 2. Tanggal berlaku 3. Pejabat yang mengesahkan: nama jabatan, tanda tangan, stempel organisasi, nama lengkap dan NIP pejabat yang mengesahkan
<p style="text-align: center;">Nama Dada</p> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran 2 x 8 cm 2. Terbuat dari bahan plastik fiber 3. Latar belakang berwarna hitam 4. Hanya menggunakan satu kata atau nama panggilan

IKAT PINGGANG

Unit	Atribut	Keterangan
Ditjen Pemasyarakatan beserta UPT-nya		<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala ikat pinggang (gesper) bahan logam kuning emas b. Gesper tercetak logo pemasyarakatan c. Tali ikat pinggang bahan nylon warna hitam d. Khusus untuk Ka.KPLP/KPR, staf KPLP/KPR, Petugas P2U, dan Satgas Pengawas Internal (WASINTERN) : Tali ikat pinggang warna putih
Ditjen Imigrasi beserta UPT-nya		<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala ikat pinggang (gesper) bahan logam kuning emas b. Gesper tercetak logo imigrasi c. Tali ikat pinggang bahan nylon warna hitam
Unit Pusat dan Kantor Wilayah (selain Ditjen Pemasyarakatan/Imigrasi) beserta UPT-nya		<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala ikat pinggang (gesper) bahan logam kuning emas b. Gesper tercetak logo kementerian c. Tali ikat pinggang bahan nylon warna hitam

Atribut	Keterangan
	<p style="text-align: center;">DASI</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bahan dasar biru tua b. Bordir logo Kementerian atau logo pemasyarakatan khusus untuk pegawai pemasyarakatan atau logo imigrasi khusus untuk pegawai imigrasi c. Digunakan untuk kelengkapan PDU I dan/atau PDK Pemasyarakatan atau PDK Petugas Imigrasi

Atribut	Keterangan
	<p style="text-align: center;">SEPATU</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sepatu pantofel warna hitam digunakan untuk kelengkapan PDU, PDH dan PDKb. Bagi pegawai pria wajib menggunakan kaus kaki warna hitam sebagai kelengkapan

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

YASONNA H. LAOLY